



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donatus Api;
2. Tempat lahir : Roworeke;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolikapa, RT 006 RW 003, Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Donatus Api ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa Donatus Api ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 29/Pid.B/2023/PN End tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN End tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Donatus Api Alias Natus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DONATUS API Alias NATUS pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah halaman rumah YOSEP NIKODEMUS SETU yang beralamat di Kampung Oneoka, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap saksi STEFANUS SEWA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat itu keluarga saksi MIKAEL MEJA dan terdakwa DONATUS API yang bernama SISILIA LUKA meninggal dunia, sehingga saksi STEFANUS SEWA pergi melayat ke rumah duka. Ketika selesai melayat, saksi STEFANUS SEWA pergi ke rumah milik saudari ERNA yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah duka, kemudian duduk di teras

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara ALFONS. Kemudian saksi MIKAEL MEJA mendapatkan informasi dari keponakan saksi yang bernama EPI KOTASON bahwa pada saat jenazah SISILIA LUKA sedang dibaringkan di tempat tidur dalam rumah, saksi STEFANUS SEWA mendekati jenazah kemudian membuka kain penutup jenazah, lalu berbisik ditelinganya Jenazah mengatakan **"Luka...ata jao tei...kita sesa pati mbej" (Luka...orang yang saya lihat... kita cincang kasih habis)**. Mendengar informasi tersebut, saksi MIKAEL MEJA menjadi emosi, kemudian saksi MIKAEL MEJA langsung memanggil saksi STEFANUS SEWA dengan cara meneriaki saksi STEFANUS SEWA yang sedang berada di teras rumahnya saudari ERNA dengan suara keras mengatakan **"SEWA ...kau ngao apa ndeka inga LUKA?" (SEWA ...kau bisik apa di telinganya LUKA)"** mendengar teriakan saksi MIKAEL MEJA, saksi STEFANUS SEWA menjawab **"Jao iwa zatu ngao" (Saya tidak ada bisik)**. Saksi MIKAEL MEJA sambil berteriak menanyakan hal tersebut kepada saksi STEFANUS SEWA sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi MIKAEL MEJA langsung berlari ke arah saksi STEFANUS SEWA. Ketika posisi saksi MIKAEL MEJA sudah dekat dengan saksi STEFANUS SEWA, kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, saksi STEFANUS SEWA langsung berlari menghindari namun saksi MIKAEL MEJA tersebut mengejar saksi STEFANUS SEWA, sehingga saksi STEFANUS SEWA terus berlari menghindari kejaran saksi MIKAEL MEJA dengan cara berlari memutar masuk keluar teras rumah milik saudari ERNA. Karena saksi MIKAEL MEJA terus mengejar saksi STEFANUS SEWA, saksi STEFANUS SEWA pun langsung melompat dari halaman rumahnya ERNA ke halaman rumahnya YOSEP NIKODEMUS SETU. Pada saat posisi saksi STEFANUS SEWA sudah berada di halaman rumahnya YOSEP NIKODEMUS SETU, saksi STEFANUS SEWA menoleh ke samping kanan untuk mengecek apakah saksi MIKAEL MEJA masih mengejar atau tidak. Kemudian terdakwa DONATUS API melompat mengikuti saksi STEFANUS SEWA, lalu memukul saksi STEFANUS SEWA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dagu saksi STEFANUS SEWA hingga mengakibatkan saksi STEFANUS SEWA langsung terjatuh dalam posisi duduk. Ketika saksi STEFANUS SEWA jatuh, beberapa warga berusaha menahan terdakwa DONATUS API. Kemudian saksi STEFANUS SEWA berusaha untuk bangun, lalu saksi STEFANUS SEWA lari kembali ke rumah milik saudari ERNA. Kemudian saksi STEFANUS SEWA berlari ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



arah kebun karena takut dikejar lagi oleh saksi MIKAEL MEJA dan terdakwa DONATUS API. Setelah saksi STEFANUS SEWA pastikan bahwa tidak ada lagi orang yang mengejar, saksi STEFANUS SEWA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 41/TU.01/UM/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan didapatkan luka robek pada gusi dan dagu korban yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada korban perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa DONATUS API Alias NATUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Sewa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban yang telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumah milik Yosep Nikodemus Setu;;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dagu saksi, hingga mengakibatkan saksi langsung terjatuh terlentang;
 - Bahwa ketika Terdakwa memukul saksi, posisi saksi dalam keadaan berlari karena dikejar oleh Saksi Mikael Meja. Pada saat saksi melompat dari halaman rumah milik Erna ke halaman rumah milik Yosep Nikodemus Setu;; saksi menoleh ke samping kanan saksi lalu tiba-tiba Terdakwa langsung melompat kemudian memukul saksi;
 - Bahwa ketika saksi melompat dari halaman rumah milik Erna ke halaman rumah milik Yosep Nikodemus Setu;;, saksi tidak melihat Terdakwa;



- Bahwa posisi halaman rumah milik Erna dengan halaman rumah milik Yosep Nikodemus Setu; berbentuk tingkat dihubungkan dengan anak tangga batu dengan ketinggian sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu ada keluarga Saksi Mikael Meja dan Terdakwa yang bernama Sisilia Luka meninggal dunia, sehingga saksi pergi melayat ke rumah duka tersebut. Ketika selesai melayat, saksi pergi ke rumah milik Erna yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah duka, kemudian duduk di teras bersama saudara Alfons. tiba-tiba Saksi Mikael Meja yang posisinya berdiri di halaman rumahnya meneriaki saksi dengan suara keras dan mengatakan "Sewa... kau ngao apa ndeka inga Luka?" (Yang artinya: Sewa... kau bisik apa di telinganya Luka), mendengar teriakan pelaku, saksi menjawab: "Jao iwa zatu ngao" (yang artinya: saya tidak ada bisik). Saksi Mikael Meja yang berteriak mengatakan hal tersebut ke saksi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Mikael Meja langsung berlari ke arah saksi. Ketika posisi Saksi Mikael Meja sudah dekat dengan saksi, kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, saksi langsung berlari menghindari namun Saksi Mikael Meja tersebut mengejar saksi, sehingga saksi terus berlari menghindari kejaran Saksi Mikael Meja dengan cara berlari memutar masuk keluar teras rumahnya Erna. Karena Saksi Mikael Meja terus mengejar saksi, saksi pun langsung melompat dari halaman rumahnya Erna ke halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu; saat posisi saksi sudah berada di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu; saksi menoleh ke samping kanan saksi untuk mengetahui apakah Saksi Mikael Meja masih mengejar saksi atau tidak, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi hingga saksi jatuh terlentang. Ketika saksi jatuh, kemudian ada warga yang berusaha menahan terdakwa, sehingga saat itulah saksi berusaha untuk bangun kemudian saksi lari kembali ke rumahnya Erna, selanjutnya saksi lari terus ke arah kebun karena takut dikejar lagi oleh saksi Mikael Meja dan Terdakwa. Setelah saksi pastikan bahwa tidak ada lagi orang yang mengejar saksi, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul saksi hingga saksi jatuh, saudara Saksi Mikael Meja ikut turun ke halaman rumah Yosep Nikodemus Setu; kemudian hendak ikut menganiaya saksi namun langsung diamankan oleh saudara Benja;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah milik Erna dengan posisi Terdakwa saat itu sekitar 50 (lima puluh meter);
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka robek pada bagian dagu;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki permasalahan apapun dengan saudara Saksi Mikael Meja maupun Terdakwa;
- Bahwa memang sebelumnya saat saksi masih berada di rumah duka, saksi sempat mendekat ke jenazah almarhum Sisilia Luka, kemudian membuka kain penutup jenazah, kemudian berbisik ke telinga jenazah dan mengatakan "*Luka...kau iwa dhoa anak embu ku*" (yang artinya: *Luka...kau tidak kasihan dengan kau punya anak cucu?*), sehingga kemungkinan itu yang dimaksud oleh Saksi Mikael Meja. Karena merasa saksi tidak membisikkan kata-kata lain ke telinga jenazahnya Sisilia Luka tersebut, maka saksi menjawab teriakan Saksi Mikael Meja bahwa saksi tidak membisikkan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Saksi Mikael Meja mengejar saksi dan berujung dengan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami akibat perbuatan pelaku membuat saksi kesulitan dalam melakukan aktivitas keseharian saksi, saksi memiliki kesulitan untuk makan dan minum, serta saksi tidak bisa melaksanakan tugas-tugas saksi sehari-hari sebagai seorang pegawai kecamatan;
- Bahwa tempat saksi dipukul merupakan tempat umum karena persis di area perkampungan/permukiman warga, sehingga banyak warga yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau siapa warga yang meleraikan Terdakwa karena saat itu saksi dalam keadaan panik dan ketakutan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lasarus Edo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumah Yosep Nikodemus Setu, Saksi melihat Saksi Korban Stevanus Sewa dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melompat ke arah Saksi Korban Stevanus Sewa kemudian memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian Daggu korban, hingga Saksi Korban Stevanus Sewa terjatuh terlentang;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut posisi saksi sedang berada di teras rumahnya Yosep Nikodemus Setu, sehingga saksi mengetahui peristiwa secara langsung;
- Bahwa pada saat itu ada warga di Kampung saksi yang meninggal dunia, sehingga saksi dan banyak warga kampung berdatangan ke rumah Duka. saat saksi sedang duduk di rumahnya Yosep Nikodemus Setu, lalu tiba-tiba Saksi Mikael Meja berdiri di halaman rumahnya, berteriak ke Saksi Korban Stevanus Sewa yang saat itu sedang duduk diteras rumahnya Erna, mengatakan " Sewa...kau ngao apa ndeka inga Luka?" (yang artinya: Sewa ...Kau Bisik Apa Di Telinganya Luka)" (Luka Adalah Nama Orang Yang Meninggal Tersebut), saksi mendengar korban menjawab "Jao Iwa Zatu Ngao " (yang artinya: saya tidak ada bisik). Setelah Saksi Korban Stevanus Sewa menjawab, Saksi Mikael Meja langsung berlari ke arah korban, ketika posisi Saksi Mikael Meja sudah dekat dengan korban, korban langsung melarikan diri, sehingga Saksi Mikael Meja terus mengejar korban, saat itu Saksi melihat saudara BENJA Langsung menahan Saksi Mikael Meja, sementara Saksi Korban Stevanus Sewa langsung melompat dari halaman rumahnya Erna ke halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu, saat posisi Saksi Korban Stevanus Sewa sudah berada di halaman rumah Yosep Nikodemus Setu, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berada di tangga naik menuju ke halaman rumah Erna, melompat ke arah korban kemudian memukul korban hingga korban jatuh dalam posisi terlentang, setelah korban jatuh Saksi Mikael Meja yang sebelumnya sempat ditahan oleh saudara Benja ikut ke halaman rumah Yosep Nikodemus Setu kemudian hendak ikut memukul Saksi Korban Stevanus Sewa, namun saudara Benja berusaha untuk menahan Saksi Mikael Meja dan membawa kembali ke arah rumah duka. sedangkan Terdakwa langsung dihalau oleh saudara Maxi, sehingga korban langsung bangun kemudian melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa karena takut dengan pelaku dan hanya melihat saja;
- Bahwa ketika Saksi Mikael Meja mengejar Saksi Korban Stevanus Sewa, saya melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah Mikael Meja kemudian berjalan menyusul Saksi Mikael Meja, namun ketika ia baru sampai di tangga naik menuju ke halaman rumahnya Erna, Saksi Korban Stevanus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Sewa sudah melompat ke halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu, sehingga Terdakwa langsung melompat ke arah Saksi Korban Stevanus Sewa lalu memukul korban;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban Stevanus Sewa mengalami luka robek pada bagian dagu dimana Saksi melihat ada darah yang keluar dari dagu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Antonius Benja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumah Yosep Nikodemus Setu, Saksi melihat Saksi Korban Stevanus Sewa dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melompat ke arah Saksi Korban Stevanus Sewa kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian Daggu korban, hingga Saksi Korban Stevanus Sewa terjatuh terlentang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut posisi saksi sedang berada ditenda rumah duka Sisilia Luka, sehingga saksi mengetahui peristiwa secara langsung;
- Bahwa ketika Saksi Korban Stevanus Sewa dipukul, posisi Saksi Korban Stevanus Sewa dalam keadaan berlari karena dikejar oleh Saksi Mikael Meja. melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari kearah Saksi Mikael Meja kemudian mencoba menahan Saksi Mikael Meja. ketika saksi menahan Saksi Mikael Meja, korban melompat kehalaman rumah Yosep Nikodemus Setu, ketika posisi Saksi Korban Stevanus Sewa sudah berada di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu, Terdakwa langsung ikut melompat kearah Saksi Korban Stevanus Sewa dan langsung memukul korban hingga korban terjatuh, saat itu saksi Mikel Meja ikut ke halaman rumah Yosep Nikodemus Setu dan hendak memukuli Saksi Korban Stevanus Sewa, sehingga saksi langsung merangkul tubuh Mikel Meja;
- Bahwa jarak antara tenda duka tempat saksi duduk dengan tempat Saksi Korban Stevanus Sewa dipukul sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi sempat mendengar Saksi Mikael Meja berteriak kearah korban, namun saksi tidak dengar secara jelas karena pendengaran saksi kurang baik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



- Bahwa Saksi Mikael Meja tidak semat memukuli korban dan saksi lihat saat itu pelaku DONATUS API dileraikan oleh saudara MAKSI RERHA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Mikael Meja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Stevanus Sewa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu;
- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan tersebut yakni hari Sabtu tanggal 25 Februari sekitar jam 14.30 WITA, saksi mendapatkan informasi dari keponakan saksi yang bernama Epi Kotason bahwa pada saat jenazah almarhumah Sisilia Luka sedang dibaringkan di tempat tidur dalam rumah, korban mendekati jenazah kemudian membuka kain penutup jenazah, lalu berbisik ditelinganya Jenazah mengatakan "*Luka...ata jao tei..kita sesa pati mbeja*" yang artinya: "*Luka....orang yang saya lihat....kita cincang kasih habis*". mendengar informasi saksi emosi kemudian saksi langsung memanggil Saksi Korban Stevanus Sewa dengan cara meneriakkan korban yang posisinya sedang berada di teras rumahnya Erna, saksi katakan: "*Sewa ..kau ngao apa ndeka inga Luka ?*" (yang artinya : *Sewa ...kau bisik apa di telinganya Luka*)"? korban menjawab dari kejauhan : *saya tidak ada bisik apa - apa* " mendengar jawaban Saksi Korban Stevanus Sewa, saksi langsung berlari kearah Saksi Korban Stevanus Sewa, ketika jarak saksi dengan Saksi Korban Stevanus Sewa sekitar kurang lebih 4 meter, Saksi Korban Stevanus Sewa langsung melarikan diri menghindari kejaran saksi dengan berputar disekitar teras rumah milik Erna kemudian Saksi Korban Stevanus Sewa melompat ke arah halaman rumah Yosep Nikolaus Setu, Tiba - tiba Terdakwa ikut melompat ke arah Saksi Korban Stevanus Sewa kemudian langsung memukul Saksi Korban Stevanus Sewa hingga korban terjatuh dalam posisi terduduk, setelah Saksi Korban Stevanus Sewa jatuh saksi hendak menghampiri Saksi Korban Stevanus Sewa untuk ikut memukulnya, namun saksi langsung ditahan oleh saudara Benja;
- Bahwa apabila saat itu saksi tidak ditahan oleh saudara Benja maka saksi akan ikut memukul Saksi Korban Stevanus Sewa karena saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



merasa emosi ketika korban menyangkal saat saksi tanya apa yang dibisik ke telinganya jenazah Sisilia Luka;

- Bahwa Saksi meyakini Saksi Korban Stevanus Sewa adalah jelmaan *Suanggi*, yang dapat mengutuk, terlebih lagi didesa tersebut ada beberapa orang yang meninggal tidak jelas akibatnya, sehingga saat diberitahu bahwa Saksi Korban Stevanus Sewa telah membisikkan sesuatu, Saksi meyakini itu adalah kata kata kutukan yang tidak pantas;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berdiri meneriaki korban dengan rumah milik Erna sekitar kurang lebih 50 (lima puluh meter);
- Bahwa Saksi Korban Stevanus Sewa mengalami luka robek pada bagian dagu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan korban;
- Bahwa tempat pemukulan tersebut merupakan tempat umum karena persis di area perkampungan/pemukiman warga, sehingga banyak warga yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Maximus P.Rerha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Bapa Kecil dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Stevanus Sewa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa, saat itu saksi hanya melihat ketika Saksi Korban Stevanus Sewa sudah dalam keadaan terjatuh;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut posisi saksi sedang berada di tenda Duka di halaman rumah Saksi Mikael Meja, tiba-tiba saksi melihat Mikael Meja keluar dari dalam rumahnya sambil meneriaki korban dengan mengatakan " Sewa..kau bisik apa di telinganya Luka (Luka adalah nama orang yang meninggal tersebut), selanjutnya Mikael Meja berjalan menuju ke arah korban yang saat itu sedang berada di teras rumah Erna yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah Mikael Meja, ketika itu saksi melihat saat Mikael Meja berteriak sambil menunjuk ke arah korban, saat sudah dekat korban, korban langsung lari menghindari Mikael Meja sehingga Mikael Meja langsung mengejar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



korban, ketika korban berlari menuju ke halaman rumah milik Yosep Nikolaus Setu, tiba-tiba saksi lihat korban sudah terjatuh di halaman rumahnya Yosep Nikolaus Setu. melihat kejadian tersebut saksi langsung mendatangi tempat korban terjatuh dan langsung meleraikan Terdakwa dan Mikael Meja yang saat itu sedang mengamuk ke korban, kemudian menenangkan Terdakwa. Setelah korban bangun korban memegang dagunya sambil meringis kesakitan, dan saksi melihat dagu korban berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga korban terjatuh, seingat saksi yang ada didekat korban saat itu adalah Mikael Meja dan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut barulah saksi tahu jika korban terjatuh akibat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Stevanus Sewa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa dengan cara melompat mengikuti Saksi Korban Stevanus Sewa kemudian memukul Saksi Korban Stevanus Sewa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian Dagunya, hingga mengakibatkan Saksi Korban Stevanus Sewa langsung terjatuh dalam posisi duduk;
- Bahwa ketika terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa, posisi Saksi Korban Stevanus Sewa dalam keadaan berlari karena dikejar oleh Saksi Mikael Meja;
- Bahwa alasan terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa karena mendapat informasi dari keponakan terdakwa yang bernama Epi Kotason bahwa pada saat ada keluarga yang meninggal, jenazah almarhumah Sisilia Luka sedang dibaringkan di tempat tidur dalam rumah duka, korban mendekati jenazah kemudian membuka kain penutup jenazah, lalu berbisik ditelinganya Jenazah mengatakan " *Luka...ata jao tei...kita sesa pati mbeja* " yang artinya: "*Luka...orang yang saya lihat... kita cincang kasih habis*".

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



kemudian saat Saksi Mikael Meja memanggil Saksi Korban Stevanus Sewa dengan tujuan untuk mengklarifikasi hal tersebut Saksi Korban Stevanus Sewa melarikan diri sehingga dikejar oleh Saksi Mikael Meja, kemudian terdakwa menyusul dengan berjalan kaki menuju Saksi Korban Stevanus Sewa, saat terdakwa sampai diatas tangga rumah milik Erna terdakwa melihat saat itu bapak kecil dari Saksi Korban Stevanus Sewa sedang memegang sebatang kayu, sambil mengatakan "*kasih mati saja*" namun terdakwa tidak tahu ditujukan kesiapa kata - kata tersebut, selanjutnya terdakwa melihat Saksi Korban Stevanus Sewa melompat dari atas halaman rumah Erna ke halaman rumah Yosep Nikodemus Setu, sehingga terdakwa langsung ikut melompat kearah Saksi Korban Stevanus Sewa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Stevanus Sewa;

- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa, terdakwa melihat Saksi Korban Stevanus Sewa berdarah pada bagian dagu;
- Bahwa setelah Saksi Korban Stevanus Sewa terjatuh akibat pukulan terdakwa, terdakwa langsung ditahan dan ditenangkan oleh Saksi Maximus P.Rerha;
- Bahwa ketika itu posisi Saksi Korban Stevanus Sewa berada diteras rumahnya saudara Erna dan Saksi Mikael Meja mengejar korban, sehingga korban berlari berputar putar disekeliling teras rumahnya Erna, kemudian melompat dari halaman rumahnya Erna ke Halaman rumah Yosep Nikodemus Setu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Saksi Korban Stevanus Sewa;
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi Mikael Meja tidak ikut memukul Saksi Korban Stevanus Sewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam persidangan, yaitu:

1. Epifanius Kota Sons, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, saat jenazah tiba di rumah duka kami keluarga masih menyiapkan pembaringan jenazah, pada saat jenazah masih di mobil ambulance pindah ke pembaringan ternyata mayat belum dimandikan dari Puskesmas akhirnya keluarga putuskan jangan dibaringkan dulu pindah ke kamar dulu untuk dimandikan, saat itu ada keluarga yang sedang membersihkan tempat tidur, setelah itu datanglah Saksi Korban masuk ke kamar tersebut yang ada jenazah, pada saat itu saya posisi duduk persis disamping tempat tidur mayat dekat kepala, lalu Saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Korban membuka sarung penutup jenazah lalu Saksi Korban omong bilang “apa yang saya lihat, kita cincang kasih habis” setelah itu Saksi Korban keluar dari kamar, setelah sampai di luar ternyata ada orang lain juga yang mendengar, besok sore saat Saksi akan ke kandang babi untuk kasih makan babi kebetulan ketemu dengan om Saksi spontan Saksi bercerita kepada om Saksi bahwa tadi malam Saksi Korban ada omong ke jenazah seperti yang saksi lihat kemarin;

- Bahwa isi dari bisikan Saksi Korban tersebut adalah ajakan kepada almarhumah untuk mencincang, untuk siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa secara adat biasanya berbisik ke jenazah adalah pesan untuk jalan dengan baik – baik, tapi yang biasa bisik tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri bukan orang lain, jikalau pun orang lain harus ijin kepada keluarga terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada ijin terlebih dahulu kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari Jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 41/TU.01/UM/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan didapatkan luka robek pada gusi dan dagu korban yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada korban perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Stevanus Sewa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian Daggu, hingga mengakibatkan Saksi Korban Stevanus Sewa langsung terjatuh dalam posisi duduk;
- Bahwa ketika terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa, posisi Saksi Korban Stevanus Sewa dalam keadaan berlari karena dikejar oleh Saksi Mikael Meja;
- Bahwa alasan terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa karena mendapat informasi dari keponakan terdakwa yang bernama Epi Kotason bahwa pada saat ada keluarga yang meninggal, jenazah almarhumah Sisilia Luka sedang dibaringkan di tempat tidur dalam rumah duka, korban mendekati jenazah kemudian membuka kain penutup jenazah, lalu berbisik ditelinganya Jenazah mengatakan " *Luka...ata jao tei...kita sesa pati mbeja* " yang artinya: "*Luka....orang yang saya lihat.... kita cincang kasih habis*". kemudian saat Saksi Mikael Meja memanggil Saksi Korban Stevanus Sewa dengan tujuan untuk mengklarifikasi hal tersebut Saksi Korban Stevanus Sewa melarikan diri sehingga dikejar oleh Saksi Mikael Meja, kemudian terdakwa menyusul dengan berjalan kaki menuju Saksi Korban Stevanus Sewa, saat terdakwa sampai diatas tangga rumah milik Erna terdakwa melihat Saksi Korban Stevanus Sewa melompat dari atas halaman rumah Erna ke halaman rumah Yosep Nikodemus Setu, sehingga terdakwa langsung ikut melompat kearah Saksi Korban Stevanus Sewa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Stevanus Sewa;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Korban Stevanus Sewa, terdakwa melihat Saksi Korban Stevanus Sewa berdarah pada bagian daggu;
- Bahwa setelah Saksi Korban Stevanus Sewa terjatuh akibat pukulan terdakwa, terdakwa langsung ditahan dan ditenangkan oleh Saksi Maximus P.Rerha;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Stevanus Sewa mengalami luka pada daggu dan gusi sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 41/TU.01/UM/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Litmantoro Hidayat selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan didapatkan luka robek pada gusi dan daggu korban yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pada korban perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Cedera tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



mengakibatkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Saksi Korban Stevanus Sewa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi Mikael Meja tidak ikut memukul Saksi Korban Stevanus Sewa karena ditahan oleh Saksi Antonius Benja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Donatus Api dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas-batas yang diizinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam sub-unsur tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memang dilakukan untuk memunculkan akibat yang dialami oleh korban setelah perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Stevanus Sewa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Kampung Oneoka, Desa Randotonda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tepatnya di halaman rumahnya Yosep Nikodemus Setu, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian Daggu, hingga mengakibatkan Saksi Korban Stevanus Sewa langsung terjatuh dalam posisi duduk dan akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Stevanus Sewa mengalami luka pada daggu dan gusi sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 41/TU.01/UM/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 didapatkan luka robek pada gusi dan daggu korban yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Stevanus Sewa tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan dikarenakan Saksi Korban Stevanus Sewa mengalami rasa yang tidak enak atau kesakitan atas perbuatan yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul daggu Saksi Korban Stevanus Sewa dengan kepalan tangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengejar Saksi Korban Stevanus Sewa bahkan mengikuti Saksi Korban Stevanus Sewa melompati tembok, sehingga melihat perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut untuk melukai Saksi Korban Stevanus Sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Stevanus Sewa, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dijatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Api tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rafly Tome, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN End